



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **SYAIFUDDIN ALI Bin AJI.**

Tempat Lahir : Budong-Budong.

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 24 November 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (sopir PT. Karya Mandala Putra).

Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

- Penyidik (penangkapan) tanggal 19 Maret 2015 No. Pol : SP-Kap/32/III/2015/Reskrim sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015 ;
- Penyidik tanggal 20 Maret 2015 No : SP-Han/25/III/2015/Reskrim sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;

Hal 1 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 April 2015 Nomor : 08/R.4.15/MJU/Ep.1/04/2015 sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;
- Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2015 Nomor : Print-10/R.4.15/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 27 Mei 2015 , Nomor : 34 / Pen. Pid/2015/PN.Mam ,sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d 01 Juli 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 85 / Pen. Pid / 2015 / PN.Mam, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 02 Juli 2015 , Nomor: 85/ Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 95/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 29 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SYAFUDDIN ALI Bin AJI, No.Perk: 95/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 29 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 - 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-98/R.4.15/Epp.2/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-066/Ep.1/Mmj/06/ 2015 tanggal 22 Juni 2015 atas nama terdakwa SYAFUDDIN ALI Bin AJI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Berkas Perkara Nomor: BP/45/V/2015/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka SYAIFUDDIN ALI Bin AJI beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa SYAIFUDDIN ALI Bin AJI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang data menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang mana pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SYAIFUDDIN ALI Bin AJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3 Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 55 yang diduga menjadi bahan jiplakan.

Hal 3 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 64 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 5 (lima) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 74 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 20 (dua puluh) surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 20 (dua puluh) lembar surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan warna biru DT 64 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan warna biru DT 74 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 19 (sembilan belas) lembar surat jalan warna biru DT 76 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-066/Ep.1/Mmj/06/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum Yusriana Yunus, SH., Jaksa Pratama NIP. 197905162005012009, sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUDDIN ALI BIN AJI** pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan November 2014 hingga Bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 hingga Tahun 2015 bertempat di Base Camp PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yang terletak di Jalan Andi Dai No.37 Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan di Mess PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yang terletak di Jalan Martadinata Kec.Simboro Kab.Mamuju atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang mana pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yakni sebagai sopir dump truck dengan nomor lambung DT-55.

Hal 5 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku sopir dump truck PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yakni memuat/membawa dan membongkar bahan material yang dibutuhkan oleh perusahaan guna kelancaran pekerjaan. Untuk itu terdakwa diberi upah / gaji pokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per bulan dan uang makan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut terdakwa diharuskan untuk membawa/disertai dengan surat jalan (terdiri atas 4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning).
- Bahwa adapun prosedur yang berlaku dalam pemuatan bahan material PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP), yakni :
 - Kantor pusat PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) menyampaikan jika membutuhkan bahan material, untuk itu memerintahkan sopir dump truck untuk memuat bahan material.
 - Sopir dump truck kemudian memuat bahan material yang dibutuhkan perusahaan dan meminta surat jalan (*terdiri atas 4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning*) kepada saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN (Staf Logistik/Divisi Produksi), yang mana didalam surat jalan tersebut berisi jenis dan jumlah material yang dibawa serta tujuan material tersebut dibawa.
 - Surat jalan kemudian ditandatangani oleh sopir dump truck serta saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN (Staf Logistik/Divisi Produksi), setelah itu sopir dump truck menyerahkan lembaran surat jalan berwarna kuning yang sudah ditandatangani tersebut kepada Bagian Logistik (sebagai arsip).
 - Ketika sopir dump truck sampai di tujuan (lokasi pekerjaan/pembangunan), surat jalan tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi KACO Bin HABUI (pengawas



lapangan/selaku penerima bahan material), kemudian sopir dump truck kembali menyerahkan lembaran surat jalan berwarna merah yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi KACO Bin HABUI (pengawas lapangan/selaku penerima bahan material).

- Setelah beberapa kali (enam hingga tujuh kali) melakukan pemuatan bahan material (retasi), supir dump truck kemudian kembali ke basecamp untuk dicatat pemakaian bahan bakar minyak/solar untuk kemudian dilakukan pengisian bahan bakar minyak/solar kedalam dump truck sebanyak \pm 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) liter. Selanjutnya sopir dump truck menyetorkan surat jalan berwarna biru kepada saksi ISKANDAR LUBIS alias KANDA Bin AMALUDDIN LUBIS (staf divisi peralatan).
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai, maka sopir dump truck kembali menyetorkan surat jalan berwarna putih kepada saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN untuk diteruskan ke Bagian Administrasi/kantor pusat PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) untuk dihitung jumlah rotasi supir.
 - Awalnya terdakwa sebelumnya telah memiliki blanko surat jalan kosong dengan cara mengambil di ruang logistik (diatas meja saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN), apabila kemudian terdakwa diperintahkan untuk memuat memuat bahan material yang dibutuhkan perusahaan maka terdakwa akan melaksanakannya sesuai dengan mekasmisme yang ada. Namun, guna mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak/solar serta upah operasional (retasi) lebih, terdakwa kemudian menempatkan surat jalan asli berwarna putih diatas blanko surat jalan kosong (4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning), setelah memposisikan masing-masing kertas agar sejajar tiap-tiap sudutnya dan dengan ditambahkan kertas karbon, terdakwa lalu menciplak/mengikuti alur tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera didalam surat jalan berwarna putih dengan menggunakan pulpen yang sudah tidak ada tintanya sehingga surat jalan berwarna putih tidak rusak serta terdapat tanda tangan pada blanko surat jalan kosong lainnya.

- Setelah itu blanko surat jalan kosong yang telah tertera tanda tangan (*warna putih, merah dan kuning*) dirobek/dibuang/dibakar oleh terdakwa sedang yang berwarna biru terdakwa setorkan kepada saksi ISKANDAR LUBIS alias KANDA Bin AMALUDDIN LUBIS (staf divisi peralatan) dan digabung dengan surat jalan berwarna biru yang asli agar supaya seakan-akan terdakwa telah melakukan beberapa kali pemuatan bahan material (retasi) hingga memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan jatah Bahan Bakar Minyak/solar.
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasa beroperasi (retasi) sekitar dua hingga tiga kali dan menyetorkan surat jalan berwarna biru sebanyak dua atau tiga lembar, untuk itu dengan menambahkan/menyetorkan beberapa surat jalan berwarna biru yang dibuat sendiri oleh terdakwa hingga mencukupi enam hingga tujuh lembar, maka mobil yang dikendarai oleh terdakwa dapat mengisi kembali bahan bakar minyak/solar kedalam dump truck sebanyak ± 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) liter. Kemudian sisa dari BBM solar sebanyak 5 kali angkut muatan atau sebanyak 5 surat jalan asli terdakwa sedot dikeluarkan dari tangki kemudian dimasukkan kedalam jeregen 35 liter kemudian terdakwa jual;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 794/DCF/IV/2015 tanggal 09 April 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dilakukan oleh Atik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harini.,ST.,M.Adm.SDA, I Nengah Tetep.,ST.,MH dan Angelia

Sherly.,AMD terhadap :

- a 1 (satu) lembar surat jalan No.1 VIA KEND.DT.76 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 155/2015/
DCF.
- b 1 (satu) lembar surat jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/1-2015.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 156/2015/
DCF.
- c 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/12-2014.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 157/2015/
DCF.
- d 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/1-2015.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 158/2015/
DCF.

PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti :

4 (empat) lembar surat jalan pada dokumen bukti, selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned Blangko (QB1 s/d QB4)

Setelah dilakukan Pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti (QB1 s/d QB4) didapatkan adanya pengulangan tarikan (double stroke) yang mengikuti isi tulisan pada blangko.

Untuk uraian penjelasan akan dilampirkan foto serta ditunjukkan dengan tanda panah.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2(dua) tekanan yang berbeda pada bagian belakang blangko.
2. Tarikan lambat dan kaku.
3. Terdapat double stroke/pengulangan tarikan pada bagian depan blangko.

KESIMPULAN :

Hal⁹ dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian pemeriksaan fisik tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- a 1 (satu) lembar surat jalan No.1 VIA KEND.DT.76 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
- b 1 (satu) lembar surat jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/1-2015.
- c 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/12-2014.
- d 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/1-2015.

adalah **tidak wajar**, karena terdapat pendobelan tarikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.364.900,- (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUDDIN ALI BIN AJI** pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan November 2014 hingga Bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 hingga Tahun 2015 bertempat di Base Camp PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yang terletak di Jalan Andi Dai No.37 Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan di Mess PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yang terletak di Jalan Martadinata Kec.Simboro Kab.Mamuju atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang mana pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yakni sebagai sopir dump truck dengan nomor lambung DT-55.
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku sopir dump truck PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yakni memuat/membawa dan membongkar bahan material yang dibutuhkan oleh perusahaan guna kelancaran pekerjaan. Untuk itu terdakwa diupah oleh perusahaan sebesar Rp.300.000,- dan uang makan sebesar Rp.25.000,-/harinya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut terdakwa diharuskan untuk membawa/disertai dengan surat jalan (terdiri atas 4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning).
- Bahwa adapun prosedur yang berlaku dalam pemuatan bahan material PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP), yakni :
 - Kantor pusat PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) menyampaikan jika membutuhkan bahan material, untuk itu memerintahkan sopir dump truck untuk memuat bahan material.
 - Sopir dump truck kemudian memuat bahan material yang dibutuhkan perusahaan dan meminta surat jalan (*terdiri atas 4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning*) kepada saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN (Staf Logistik/Divisi Produksi), yang mana didalam surat jalan tersebut berisi jenis dan jumlah material yang dibawa serta tujuan material tersebut dibawa.
 - Surat jalan kemudian ditandatangani oleh sopir dump truck serta saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN (Staf Logistik/Divisi Produksi), setelah itu sopir dump truck menyerahkan lembaran surat jalan berwarna kuning yang sudah ditandatangani tersebut kepada Bagian Logistik (sebagai arsip).



- Ketika sopir dump truck sampai di tujuan (lokasi pekerjaan/pembangunan), surat jalan tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi KACO Bin HABUI (pengawas lapangan/selaku penerima bahan material), kemudian sopir dump truck kembali menyerahkan lembaran surat jalan berwarna merah yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi KACO Bin HABUI (pengawas lapangan/selaku penerima bahan material).
- Setelah beberapa kali (enam hingga tujuh kali) melakukan pemuatan bahan material (retasi), supir dump truck kemudian kembali ke basecamp untuk dicatat pemakaian bahan bakar minyak/solar untuk kemudian dilakukan pengisian bahan bakar minyak/solar kedalam dump truck sebanyak \pm 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) liter. Selanjutnya sopir dump truck menyetorkan surat jalan berwarna biru kepada saksi ISKANDAR LUBIS alias KANDA Bin AMALUDDIN LUBIS (staf divisi peralatan).
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai, maka sopir dump truck kembali menyetorkan surat jalan berwarna putih kepada saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN untuk diteruskan ke Bagian Administrasi/kantor pusat PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) untuk dihitung jumlah rotasi supir.
 - Awalnya terdakwa sebelumnya telah memiliki blanko surat jalan kosong dengan cara mengambil di ruang logistik (diatas meja saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN), apabila kemudian terdakwa diperintahkan untuk memuat memuat bahan material yang dibutuhkan perusahaan maka terdakwa akan melaksanakannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, guna mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak/solar serta upah operasional (retasi) lebih, terdakwa kemudian menempatkan surat jalan asli berwarna putih diatas blanko surat jalan kosong (4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning), setelah memosisikan masing-



masing kertas agar sejajar tiap-tiap sudutnya dan dengan ditambahkan kertas karbon, terdakwa lalu menciplak/mengikuti alur tanda tangan sebagaimana yang tertera didalam surat jalan berwarna putih dengan menggunakan pulpen yang sudah tidak ada tintanya sehingga surat jalan berwarna putih tidak rusak serta terdapat tanda tangan pada blanko surat jalan kosong lainnya.

- Setelah itu blanko surat jalan kosong yang telah tertera tanda tangan (*warna putih, merah dan kuning*) dirobek/dibuang/dibakar oleh terdakwa sedang yang berwarna biru terdakwa setorkan kepada saksi ISKANDAR LUBIS alias KANDA Bin AMALUDDIN LUBIS (staf divisi peralatan) dan digabung dengan surat jalan berwarna biru yang asli agar supaya seakan-akan terdakwa telah melakukan beberapa kali pemuatan bahan material (retasi) hingga memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan jatah Bahan Bakar Minyak/solar.
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasa beroperasi (retasi) sekitar dua hingga tiga kali dan menyetorkan surat jalan berwarna biru sebanyak dua atau tiga lembar, untuk itu dengan menambahkan/menyetorkan beberapa surat jalan berwarna biru yang dibuat sendiri oleh terdakwa hingga mencukupi enam hingga tujuh lembar, maka mobil yang dikendarai oleh terdakwa dapat mengisi kembali bahan bakar minyak/solar kedalam dump truck sebanyak \pm 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) liter. Kemudian sisa dari BBM solar sebanyak 5 kali angkut muatan atau sebanyak 5 surat jalan asli terdakwa sedot dikeluarkan dari tangki kemudian dimasukkan kedalam jergen 35 liter kemudian terdakwa jual;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 794/DCF/IV/2015 tanggal 09 April 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik

Hal 13 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Polri Cabang Makassar yang dilakukan oleh Atik Harini.,ST.,M.Adm.SDA, I Nengah Tetep.,ST.,MH dan Angelia Sherly.,AMD terhadap :

- a 1 (satu) lembar surat jalan No.1 VIA KEND.DT.76 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 155/2015/ DCF.
- b 1 (satu) lembar surat jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/1-2015.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 156/2015/ DCF.
- c 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/12-2014.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 157/2015/ DCF.
- d 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/1-2015.
Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 158/2015/ DCF.

PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti :

4 (empat) lembar surat jalan pada dokumen bukti, selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned Blangko (QB1 s/d QB4)

Setelah dilakukan Pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti (QB1 s/d QB4) didapatkan adanya pengulangan tarikan (double stroke) yang mengikuti isi tulisan pada blangko.

Untuk uraian penjelasan akan dilampirkan foto serta ditunjukkan dengan tanda panah.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2(dua) tekanan yang berbeda pada bagian belakang blangko.
2. Tarikan lambat dan kaku.
3. Terdapat double stroke/pengulangan tarikan pada bagian depan blangko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Dari uraian pemeriksaan fisik tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- a 1 (satu) lembar surat jalan No.1 VIA KEND.DT.76 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
- b 1 (satu) lembar surat jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/1-2015.
- c 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/12-2014.
- d 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/1-2015.

adalah **tidak wajar**, karena terdapat pendobelan tarikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.364.900,- (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAIFUDDIN ALI BIN AJI pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Bulan November 2014 hingga Bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 hingga Tahun 2015 bertempat di Base Camp PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yang terletak di Jalan Andi Dai No.37 Kec.Mamuju Kab.Mamuju dan di Mess PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yang terletak di Jalan Martadinata Kec.Simboro Kab.Mamuju atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan

Hal 15 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yakni sebagai sopir dump truck dengan nomor lambung DT-76.
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku sopir dump truck PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) yakni memuat/membawa dan membongkar bahan material yang dibutuhkan oleh perusahaan guna kelancaran pekerjaan. Untuk itu terdakwa diupah oleh perusahaan sebesar Rp.300.000,- dan uang makan sebesar Rp.25.000,-/harinya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut terdakwa diharuskan untuk membawa/disertai dengan surat jalan (terdiri atas 4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning).
- Bahwa adapun prosedur yang berlaku dalam pemuatan bahan material PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP), yakni :
 - Kantor pusat PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) menyampaikan jika membutuhkan bahan material, untuk itu memerintahkan sopir dump truck untuk memuat bahan material.
 - Sopir dump truck kemudian memuat bahan material yang dibutuhkan perusahaan dan meminta surat jalan (*terdiri atas 4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning*) kepada saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN (Staf Logistik/Divisi Produksi), yang mana didalam surat jalan tersebut berisi jenis dan jumlah material yang dibawa serta tujuan material tersebut dibawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat jalan kemudian ditandatangani oleh sopir dump truck serta saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN (Staf Logistik/Divisi Produksi), setelah itu sopir dump truck menyerahkan lembaran surat jalan berwarna kuning yang sudah ditandatangani tersebut kepada Bagian Logistik (sebagai arsip).
- Ketika sopir dump truck sampai di tujuan (lokasi pekerjaan/pembangunan), surat jalan tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi KACO Bin HABUI (pengawas lapangan/selaku penerima bahan material), kemudian sopir dump truck kembali menyerahkan lembaran surat jalan berwarna merah yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi KACO Bin HABUI (pengawas lapangan/selaku penerima bahan material).
- Setelah beberapa kali (enam hingga tujuh kali) melakukan pemuatan bahan material (retasi), sopir dump truck kemudian kembali ke basecamp untuk dicatat pemakaian bahan bakar minyak/solar untuk kemudian dilakukan pengisian bahan bakar minyak/solar kedalam dump truck sebanyak \pm 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) liter. Selanjutnya sopir dump truck menyetorkan surat jalan berwarna biru kepada saksi ISKANDAR LUBIS alias KANDA Bin AMALUDDIN LUBIS (staf divisi peralatan).
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai, maka sopir dump truck kembali menyetorkan surat jalan berwarna putih kepada saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN untuk diteruskan ke Bagian Administrasi/kantor pusat PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) untuk dihitung jumlah rotasi sopir.
 - Awalnya terdakwa sebelumnya telah memiliki blanko surat jalan kosong dengan cara mengambil di ruang logistik (diatas meja saksi IRWAN HARIADI Bin PASAMBOAN), apabila kemudian terdakwa diperintahkan untuk memuat memuat bahan material yang dibutuhkan perusahaan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan melaksanakannya sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, guna mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak/solar serta upah operasional (retasi) lebih, terdakwa kemudian menempatkan surat jalan asli berwarna putih diatas blanko surat jalan kosong (4 (empat) rangkap yang berwarna putih, merah, biru dan kuning), setelah memposisikan masing-masing kertas agar sejajar tiap-tiap sudutnya dan dengan ditambahkan kertas karbon, terdakwa lalu mencaiplak/mengikuti alur tanda tangan sebagaimana yang tertera didalam surat jalan berwarna putih dengan menggunakan pulpen yang sudah tidak ada tintanya sehingga surat jalan berwarna putih tidak rusak serta terdapat tanda tangan pada blanko surat jalan kosong lainnya.

- Setelah itu blanko surat jalan kosong yang telah tertera tanda tangan (warna putih, merah dan kuning) dirobek/dibuang/dibakar oleh terdakwa sedang yang berwarna biru terdakwa setorkan kepada saksi ISKANDAR LUBIS alias KANDA Bin AMALUDDIN LUBIS (staf divisi peralatan) dan digabung dengan surat jalan berwarna biru yang asli agar supaya seakan-akan terdakwa telah melakukan beberapa kali pemuatan bahan material (retasi) hingga memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan jatah Bahan Bakar Minyak/solar.
- Bahwa dalam sehari terdakwa biasa beroperasi (retasi) sekitar dua hingga tiga kali dan menyetorkan surat jalan berwarna biru sebanyak dua atau tiga lembar, untuk itu dengan menambahkan/menyetorkan beberapa surat jalan berwarna biru yang dibuat sendiri oleh terdakwa hingga mencukupi enam hingga tujuh lembar, maka mobil yang dikendarai oleh terdakwa dapat mengisi kembali bahan bakar minyak/solar kedalam dump truck sebanyak \pm 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) liter. Kemudian sisa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM solar sebanyak 5 kali angkut muatan atau sebanyak 5 surat jalan asli terdakwa sedot dikeluarkan dari tangki kemudian dimasukkan kedalam jeregen 35 liter kemudian terdakwa jual;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 794/DCF/IV/2015 tanggal 09 April 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dilakukan oleh Atik Harini.,ST.,M.Adm.SDA, I Nengah Tetep.,ST.,MH dan Angelia Sherly.,AMD terhadap :

- 1 (satu) lembar surat jalan No.1 VIA KEND.DT.76 tertanggal Mamuju, 6/-2015. Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 155/2015/DCF.
- 1 (satu) lembar surat jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/1-2015. Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 156/2015/DCF.
- 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/12-2014. Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 157/2015/DCF.
- 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/1-2015. Selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini diberi nomor bukti : 158/2015/DCF.

PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti :

4 (empat) lembar surat jalan pada dokumen bukti, selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned Blangko (QB1 s/d QB4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan Pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti (QB1 s/d QB4) didapatkan adanya pengulangan tarikan (double stroke) yang mengikuti isi tulisan pada blangko.

Untuk uraian penjelasan akan dilampirkan foto serta ditunjukkan dengan tanda panah.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2(dua) tekanan yang berbeda pada bagian belakang blangko.
2. Tarikan lambat dan kaku.
3. Terdapat double stroke/pengulangan tarikan pada bagian depan blangko.

KESIMPULAN :

Dari uraian pemeriksaan fisik tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- a 1 (satu) lembar surat jalan No.1 VIA KEND.DT.76 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
- b 1 (satu) lembar surat jalan No.2 VIA KEND.DT.64 tertanggal Mamuju, 11/1-2015.
- c 1 (satu) lembar surat jalan No.19 VIA KEND.DT.74 tertanggal Mamuju, 14/12-2014.
- d 1 (satu) lembar surat jalan No.20 VIA KEND.DT.55 tertanggal Mamuju, 5/1-2015.

adalah **tidak wajar**, karena terdapat pendobelan tarikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.KARYA MANDALA PUTRA (KMP) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.364.900,- (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **ISKANDAR LUBIS Bin AMALUDDIN LUBIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan/pemalsuan surat dan penggelapan.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bekerja pada perusahaan yang sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 di Kantor PT Karya Mandala Putra (PT KMP) di Jalan H. Andi Da'I No 37 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan/ pemalsuan surat dan penggelapan, namun setelah ada temuan barulah saksi tahu bahwa terdakwa telah melakukan penipuan/ pemalsuan surat dan penggelapan dan setelah di cek pada semua dokumen terdakwa melakukan penipuan/ pemalsuan surat dan penggelapan sejak Bulan November 2014 dan baru ketahuan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 di Kantor PT. KMP (Karya Mandala Putra) yang beralamat di di Jalan H. Andi Da'i No. 37, Kelurahan. Binanga ,Kecamatan Mamuju , Kabupaten Mamuju , adapun yang menjadi obyek pemalsuan surat adalah surat jalan material dan barang yang digelapkan berupa BBM (solar) dengan menggunakan surat jalan warna biru (palsu) untuk pengambilan BBM milik PT. KMP (Karya Mandala Putra).
- Bahwa saksi masih bekerja di PT. KMP dan jabatan saksi sebagai penanggung jawab pada bagian pengambilan BBM dan peralatan/alat-alat perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa melakukan penipuan/pemalsuan surat dan penggelapan tersebut, hanya saksi dengar terdakwa menjual kembali solar yang telah dibeli oleh perusahaan.

Hal 21 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil surat jalan di kantor dan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa surat jalan tersebut sudah ada yang dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kalau terdakwa telah memalsukan surat jalan warna biru yang tanda tangannya dicitrak seolah-olah sama dengan aslinya.
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) lembar surat jalan sebelum melakukan pekerjaan rutin dilapangan, lembar putih untuk bagian pembukuan/ administrasi, lembar merah untuk pengawas retasi, lembar biru untuk sopir (terdakwa) dan lembar kuning untuk arsip.
- Bahwa setiap 8 (delapan) kali pekerjaan rutin dilapangan baru para sopir diberi uang untuk mengisi BBM sejumlah Rp.150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa diberi mobil sendiri sebagai alat operasional dilapangan sehingga terdakwa leluasa memalsukan surat jalan tersebut.
- Bahwa ada 2 (dua) orang tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa termasuk tanda tangan lk. KAcO Bin Habui.
- Bahwa pihak perusahaan pernah menanyakan tentang keaslian tanda tangan dan lk. KAcO Bin Habui menyangkal tanda tangan yang ada pada surat jalan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi dan benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **KACO Bin HABUI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/pemalsuan surat dan penggelapan.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis mendatangi saksi dan membawa sejumlah bukti surat jalan material dan setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya ternyata ada beberapa lembar yang ada tanda tangan saksi selaku penerima telah dipalsukan.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan/pemalsuan surat dan penggelapan hari dan tanggalnya saksi lupa namun pada bulan November 2014 sampai bulan Maret 2015 di Jalan H. Andi Da'I No. 37 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan, namun setelah saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis mendatangi saksi dan membawa sejumlah bukti surat jalan material dan setelah saksi melihatnya surat jalan tersebut ternyata ada beberapa lembar yang ada tandatangan saksi selaku penerima telah di palsukan oleh terdakwa dan ada tanda tangan karyawan lain yang telah di palsukan oleh terdakwa , yang telah merugikan pihak perusahaan.
- Bahwa kapasitas saksi pad PT. KMP (Karya Mandala Putra) sebagai pegawai lapangan untuk mengetahui keluar masuknya armada dan material dilapangan sejak tanggal 01 November 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian perusahaan PT KMP.
- Bahwa awalnya saksi keberatan tanda tangan saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja pada PT. KMP dan terdakwa sebagai sopir sering bertemu dengan saksi setiap akan mengantar material ke Matos (Maleo Town Square) maka terdakwa terlebih dahulu akan menemui saksi dan menyerahkan surat jalan material kepada saksi dan saksi bertanda tangan dalam surat jalan tersebut selaku penerima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Hal 23 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 794/DCF/IV/2015, tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani Atik HARini, ST, M.Adm.SDA., I Nengah Tetep, ST, MH., Angelia Sherly, AMd., yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap dokumen bukti berupa:

- 1 1 (satu) lembar SURAT JALAN No.: 1 VIA KEND. DT. 76 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
- 2 1 (satu) lembar SURAT JALAN No.: 2 VIA KEND. DT. 64 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
- 3 1 (satu) lembar SURAT JALAN No.: 19 VIA KEND. DT. 74 tertanggal Mamuju, 6/-2015.
- 4 1 (satu) lembar SURAT JALAN No.: 20 VIA KEND. DT. 55 tertanggal Mamuju, 6/-2015

Setelah dilakukan pemerikaan fisik didapatkan adanya pengulangan tarikan (double stroke) yang mengikuti isi tulisan pada blangko dengan kesimpulan pada pokoknya surat jalan tidak wajar karena terdapat pendobelan tarikan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **SYAIFUDDIN ALI Bin**

AJI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan benar semua keterangan terdakwa di penyidik kepolisian.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan/ pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, namun sejak bulan November 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015 di Jalan H. Andi Da'I No. 37 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya pada awalnya terdakwa diperintahkan oleh Kantor Pusat PT. KMP (Karya Mandala Putra) untuk memuat material dari Lingkungan Ampallas, Kelurahan. Bebanga, Kecamatan. Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang merupakan divisi produksi dari PT. KMP, setelah mobil diisi material, kemudian staf divisi produksi memberikan satu rangkap surat jalan yang terdiri dari empat rangkap, warna kuning arsip diambil bagian logistic, dan lembar lainnya terdakwa yang bawa ke pengawas lapangan selaku penerima material, setelah selesai bongkar muat material akhirnya terdakwa mulai memalsukan surat jalan tersebut dan menyetornya kepada saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis, setelah dicatat oleh saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis, barulah terdakwa menunggu untuk pengisian, setelah pengisian barulah BBM tersebut terdakwa keluarkan dari tangki, mobil dan selanjutnya terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir pada PT. KMP.
- Bahwa terdakwa sendiri melakukan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. KMP sejak tahun 2011 dan melakukan penipuan/pemalsuan surat dan penggelapan Tahun 2014.
- Bahwa terdakwa mendapatkan blangko surat jalan dari kantor PT. KMP karena blangko tersebut ada diatas meja sehingga terdakwa bebas mengambilnya.
- Bahwa terdakwa belajar melakukan penipuan/pemalsuan surat dan penggelapan dari teman sesama sopir pada PT. KMP.
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Kaco Bin Habui selaku pengawas pada lapangan dan saudara Iwan pada staff divisi produksi.
- Bahwa BBM yang terdakwa gelapkan terdakwa jual kembali dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok.

Hal 25 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa liter solar yang telah terdakwa gelapkan dari PT. KMP.
- Bahwa awalnya perbuatan terdakwa tidak ada yang mengetahui namun setelah keseringan teman-teman sopir yang lain melakukan barulah pihak PT KMP mengetahuinya.
- Bahwa total setiap kali terdakwa akan membeli solar menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulan sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 60/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, berupa:

- 6 (enam) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 55 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 4 (empat) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 64 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 5 (lima) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 74 yang diduga menjadi bahan jiplakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan warna biru DT 64 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan warna biru DT 74 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 19 (sembilan belas) lembar surat jalan warna biru DT 76 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Maret 2015, bertempat di Kantor PT. Karya Mandala Putra (PT. KMP) yang beralamat di Jalan H. Andi Da'I No. 37 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Syaifuddin Ali bin Aji selaku sopir truk pada PT. KMP telah memalsukan tanda tangan saksi Kaco bin Habui selaku pengawas lapangan dan Ik. Iwan pada staf divisi barang pada surat jalan material dan barang.
- Bahwa awalnya terdakwa diperintahkan oleh Kantor Pusat PT. KMP (Karya Mandala Putra) untuk memuat material dari Lingkungan Ampallas, Kelurahan. Bebanga, Kecamatan. Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang merupakan divisi produksi dari PT. KMP, setelah mobil diisi material, kemudian staf divisi produksi memberikan satu rangkap surat jalan yang terdiri dari empat rangkap, warna kuning arsip diambi bagian logistic, dan lembar lainnya terdakwa yang bawa ke pengawas lapangan selaku penerima material, setelah selesai bongkar muat material akhirnya terdakwa mulai

Hal 27 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memalsukan surat jalan tersebut dan menyetornya kepada saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis, setelah dicatat oleh saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis, barulah terdakwa menunggu untuk pengisian, setelah pengisian barulah BBM tersebut terdakwa keluarkan dari tangki, mobil dan selanjutnya terdakwa jual kembali.

- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 setelah di cek dokumen terdakwa berupa surat jalan material dan barang ditemukan tanda tangan palsu saksi Kaco bin Habui dan I. Iwan.
- Bahwa surat jalan terdiri dari 4 lembar yaitu lembar putih untuk bagian pembukuan/administrasi, lembar merah untuk pengawas ratasi, lembar kuning untuk sopir dan lembar kuning untuk arsip.
- Bahwa setiap 8 (delapan) kali pekerjaan rutin dilapangan baru para sopir diberi uang untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 794/DCF/IV/2015, tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani Atik HARini, ST, M.Adm.SDA., I Nengah Tetep, ST, MH., Angelia Sherly, AMd., disimpulkan surat jalan tidak wajar karena terdapat pendobelan tarikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekan sopir truk, PT. KMP dirugikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsidiaritas) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Barang Siapa.
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
- 3 Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.
- 4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barangsiapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **SYAIFUDDIN ALI Bin AJI** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri mereka, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat

Hal 29 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;**

Meimbang, bahwa pada awalnya terdakwa diperintahkan oleh Kantor Pusat PT. KMP untuk memuat material dari Lingkungan Ampallas, Kelurahan. Bebanga, Kecamatan. Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang merupakan divisi produksi dari PT. KMP, setelah mobil diisi material, kemudian staf divisi produksi memberikan satu rangkap surat jalan yang terdiri dari empat rangkap, warna kuning arsip diambil bagian logistic, dan lembar lainnya terdakwa yang bawa ke pengawas lapangan selaku penerima material, setelah selesai bongkar muat material akhirnya terdakwa mulai memalsukan surat jalan tersebut dan menyetornya kepada saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis, setelah dicatat oleh saksi Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis, barulah terdakwa menunggu untuk pengisian, setelah pengisian barulah BBM tersebut terdakwa keluarkan dari tangki ,mobil dan selanjutnya terdakwa jual kembali.

Bahwa setiap 8 (delapan) kali pekerjaan rutin dilapangan baru para sopir diberi uang untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk memenuhi 8 (delapan) kali pekerjaan rutin, terdakwa mengambil blangko surat jalan kosong dan menandatangani pada nama saksi Kaco bin Habui selaku pengawas lapangandan lk. Iwan selaku staf logistik sehingga terdakwa seolah-oleh telah melakukan pekerjaan rutinnya dengan maksud agar terdakwa dapat mengisi bahan bakar kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanda tangan saksi Kaco bin Habui yang dipalsukan oleh terdakwa setelah ditanyakan oleh Iskandar Lubis Bin Amaluddin Lubis kepada saksi Kaco Bin Habui, saksi Kaco bin Habui menyatakan tidak benar.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan November 2014 dan ketahuan pada tanggal 17 Maret 2015 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat jalan yang disetorkan oleh terdakwa.

Bahwa selain terdakwa, ada juga beberapa sopir lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa melakukannya agar terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan bahan bakar minyak solar yang diambilnya dari dalam mobil trucknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Kaco bin Habui selaku pengawas lapangandan lk. Iwan selaku staf logistik pada surat jalan seolah-olah terdakwa telah melakukan pekerjaannya dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**. Oleh karenanya unsur **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.3. unsur **Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Kaco bin Habui selaku pengawas lapangandan lk. Iwan selaku staf logistik pada surat jalan seolah-olah terdakwa telah melakukan pekerjaannya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Karya Mandala Putra (KMP) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.364.900,- dan selain

Hal 31 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, beberapa teman terdakwa sesama sopir truck juga melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa sehingga PT. KMP dirugikan secara keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Ad. 4. Unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Kaco bin Habui selaku pengawas lapangandan Ik. Iwan selaku staf logistik pada surat jalan seolah-olah terdakwa telah melakukan pekerjaannya dan terdakwa telah melakukan perbuatannya sejak bulan sejak bulan November 2014 dan perbuatan terdakwa diketahui pihak PT. KMP pada tanggal 17 Maret 2015 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat jalan yang disetorkan oleh terdakwa. Oleh karenanya unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 55 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 4 (empat) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 64 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 5 (lima) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 74 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 20 (dua puluh) surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 20 (dua puluh) lembar surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan warna biru DT 64 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan warna biru DT 74 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 19 (sembilan belas) lembar surat jalan warna biru DT 76 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 33 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAIFUDDIN ALI Bin AJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemalsuan Surat”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 55 yang diduga menjadi bahan jiplakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 64 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 5 (lima) lembar surat jalan lembaran warna putih asli DT 74 yang diduga menjadi bahan jiplakan.
- 20 (dua puluh) surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 20 (dua puluh) lembar surat jalan warna biru DT 55 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 12 (dua belas) lembar surat jalan warna biru DT 64 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan warna biru DT 74 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.
- 19 (sembilan belas) lembar surat jalan warna biru DT 76 yang diduga palsu atau yang menjadi hasil jiplakan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, oleh kami **BENYAMIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHBUDDIN, SH.**, dan **ANDI ADHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TUTIK RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 35 dari 34 hal. Put. No. 95/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dengan dihadiri oleh YUSRIANA YUNUS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota

1)

H. SYAHBUDDIN, SH.

2)

ANDI ADHA, SH.

Hakim Ketua

BENYAMIN, SH.

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)